



JABABEKA & CO.

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal	:	Jumat, 5 Juni 2026
Waktu	:	14.20– 15.10 WIB
Tempat	:	President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Mekanisme	:	Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

A. Pimpinan RUPST

RUPST tersebut dipimpin oleh Bapak Drs. H. Suhardi Alius, MH., selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Juni 2026.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Direktur Utama : Bapak Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Bapak Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Bapak Ir. Hyanto Wihadhi

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen : Bapak Drs. Suhardi Alius, MH
- Komisaris : Bapak Gan Michael
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak Basuri Tjahaja Purnama

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST

RUPST telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **12.199.234.685 saham atau 58,6591039%** dari 20.796.830.969 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan mengingat adanya 28.057.400 saham treasury dalam Perseroan atau seluruhnya sebanyak 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara RUPST yang disampaikan:

PT. JABABEKA Tbk.

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Penanya
Pertama	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); junctis Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: **disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

F. Mata Acara RUPST, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama			
<p>Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p>			
Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
2.000 suara atau 0,0000164%	34.903.793 suara atau 0,2861146%	12.164.328.892 suara atau 99,7138690%	12.199.232.685 suara atau 99,9999836%
<p style="text-align: center;">Hasil Keputusan:</p> <p>1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 27 Februari 2026 Nomor: 00004/3.0424/AU.1/03/1243-1/1/II/2026.</p> <p>2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun</p>			

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
13.232.200 suara atau 0,1084675%	10.106.148 suara atau 0,0828425%	12.175.896.337 suara 99,8086901%	12.186.002.485 suara atau 99,8915325%

Hasil Keputusan:

- Menyetujui pembagian dividen tunai final sebesar sebesar Rp2,0349 (dua koma kosong tiga empat sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sekitar Rp42.319.471.339,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Rupiah), atau sekitar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025, akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perpajakan yang berlaku. Besaran dividen per saham tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah saham yang tercatat dan beredar pada tanggal pencatatan (*recording date*), dengan memperhatikan saham treasury yang telah dialihkan sebelum recording date;
- Menyetujui untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Menyetujui sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.

Mata Acara Ketiga			
<p>Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p>			
Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
405.921.487 suara atau 3,3274340%	10.106.148 suara atau 0,0828425%	11.783.207.050 suara atau 96,5897235%	11.793.313.198 suara atau 96,6725660%
<p>Hasil Keputusan :</p> <p>Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.</p>			

Mata Acara Keempat			
<p>Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.</p>			
Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
13.443.900 suara atau 0,1102028%	10.106.348 suara atau 0,0828441%	12.175.684.437 suara atau 99,8069531%	12.185.790.785 suara atau 99,8897972%
<p>Hasil Keputusan:</p> <p>Menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan jumlah besaran kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>			

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST Perseroan sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp2,0349 (dua koma kosong tiga empat sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sekitar Rp42.319.471.339,00 yang akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perpajakan yang berlaku. Besaran dividen per saham tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah saham yang tercatat dan beredar pada tanggal pencatatan (recording date), dengan memperhatikan saham treasury yang telah dialihkan sebelum recording date.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	15 Juni 2026 18 Juni 2026
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	17 Juni 2026 19 Juni 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Tunai	18 Juni 2026
4	Pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan	09 Juli 2026

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal **18 Juni 2026** dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **18 Juni 2026**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **09 Juli 2026** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat) maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Untuk itu pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telepon (+62 21) 3508077 email : sc@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2026 pukul 15.00 WIB. Apabila sampai dengan tanggal **18 Juni 2026** pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank pemegang saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 09 Juni 2026
Direksi Perseroan